

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN
OLEH PENYANDANG DISABILITAS TUNANETRA
(Studi Kasus Putusan No.104/Pid.B/2019/PN.Mrs)**

**Disusun dan diajukan oleh
MELDRIX CRISTIAN MATTIARA
B011 17 1 317**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM / DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN OLEH
PENYANDANG DISABILITAS TUNANETRA
(Studi Kasus Putusan No.104/Pid.B/2019/PN.Mrs)**

OLEH:

MELDRIX CRISTIAN MATTIARA

B011 17 1 317

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada Departemen
Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM PIDANA

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN OLEH
PENYANDANG DISABILITAS TUNANETRA
(Studi Kasus Putusan No.104/Pid.B/2019/PN.Mrs)**

Disusun dan diajukan oleh


**MELDRIX CRISTIAN MATTIARA
B011171317**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Senin, tanggal 02 Agustus 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.
NIP. 196201051986011001


Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 197903262008122002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Meldrix Cristian Mattiara
NIM : B011171317
Peminatan : Hukum Pidana
Departemen : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA
PENIPUAN OLEH PENYANDANG DISABILITAS
TUNANETRA (Studi Kasus Putusan
No.104/Pid.B/2019/PN.Mrs)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 2021

Pembimbing I



Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.

NIP: 196201051986011001

Pembimbing II



Dr. Hijrah Adhyanti Mirazaha, S.H., M.H.

NIP: 197903262008122002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MELDRIX CRISTIAN MATTIARA
N I M : B011171317
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan oleh Penyandang Disabilitas Tunanetra (Studi Kasus Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN.Mrs)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Meldrix Cristian Mattiara
NIM : B011171317
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan Oleh Penyandang Disabilitas Tunanetra (Studi Kasus Putusan No.104/Pid.B/2019/PN.Mrs)”** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 21 Juni 2021

Yang Menyatakan,



Meldrix Cristian Mattiara

ABSTRAK

MELDRIX CRISTIAN MATTIARA (B011171317),, dengan judul skripsi ***“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan Oleh Penyandang Disabilitas Tunanetra (Studi Kasus Putusan No.104/Pid.B/2019/PN.Mrs)”***. Di bawah bimbingan dan arahan **Andi Muhammad Sofyan** selaku Pembimbing I dan **Hijrah Adhyanti Mirnazana** selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi perbuatan kejahatan penipuan oleh penyandang disabilitas dalam hukum pidana dan menganalisis pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas pada perkara Putusan Nomor: 104/Pid.B/2019/PN.Mrs.

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan Hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan, putusan hakim, serta bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku yang relevan, jurnal-jurnal, literatur-literatur, dokumen, dan arsip melalui penelitian kepustakaan. Keseluruhan bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Kualifikasi perbuatan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Penyandang Disabilitas menurut Hukum Pidana, (2) Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Penyandang Disabilitas pada Perkara Putusan Nomor: 104 /Pid.B/2019/PN.Mrs sudah tepat karena telah terpenuhinya unsur-unsur Pasal 378 KUHP delik penipuan dan diperkuat dengan saksi-saksi yang dihadapkan ke Persidangan serta alat bukti dan barang bukti, yang kemudian dihukum 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan Penjara.

Kata Kunci: Tindak Pidana Penipuan, Penyandang Disabilitas, Putusan.

ABSTRACT

MELDRIX CRISTIAN MATTIARA (B011171317), Faculty of Law, Hasanuddin University, with the title of the thesis: **Judicial Review of Fraud Crimes by People with Blind Disabilities (Case Study of Decision No. 104/Pid.B/2019/PN. Mrs)**. Under the guidance and direction of **Andi Muhammad Sofyan** as Advisor I and **Hijrah Adhyanti Mirnazana** as Advisor II.

This study aims to measure the crimes committed by persons with disabilities in legal analysis and legal considerations by the Panel of Judges against crimes committed by persons with disabilities in the case of Decision Number: 104/Pid.B/2019/PN.Mrs.

The type of research used by the author is the type of normative legal research with the invitation-only method and the case approach. The legal materials used consist of primary legal materials, namely statutory regulations, judges' decisions, and secondary legal materials obtained from relevant books, journals, literatures, documents, and archives through library research. The entire legal material is then analyzed and presented descriptively.

The results of this study indicate that, (1) Qualifications of criminal acts of fraud committed by Persons with Disabilities according to Criminal Law, while the elements are in accordance with those contained in Article 378 of the Criminal Code. (2) Legal considerations by the Panel of Judges against the criminal act of fraud committed by Persons with Disabilities in Decision Case Number: 104 /Pid.B/2019/PN.Mrs is appropriate because the elements of Article 378 of the Criminal Code for fraud offenses have been fulfilled and strengthened by witnesses -witnesses who are brought before the trial as well as evidence and evidence, who are then sentenced to 2 (two) years and 6 (six) months in prison.

Keywords: Fraud, Persons with Disabilities, Decision.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas kasih dan perkenaan-Nya lah sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan Oleh Penyandang Disabilitas Tunanetra” (Studi Kasus Putusan No.104/Pid.B/2019/PN.Mrs)** yang merupakan tugas akhir dan salah satu syarat pencapaian gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum di Universitas Hasanuddin.

Suatu hal yang membanggakan bagi penulis karena pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan, hal ini juga merupakan bukti pertanggungjawaban penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Sebagai manusia biasa, tentunya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, masih terdapat kekurangan yang diakibatkan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dari penulis.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta Bapak Darius Mattiara S.E., dan Ibunda Sulastri Massora yang dengan cinta dan kasih sayangnya membesarkan dan mendidik penulis, doa Bapak dan Ibu serta kesabaran selalu menyertai dan memotivasi penulis dan semangat lebih kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi

ini. Terima kasih pula untuk Adik Yovena Cristin Mattiara atas dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis.

Akhir kata penulis ingin menyampaikan tanda terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berjasa dalam upaya penyelesaian skripsi ini, khususnya kepada:

1. Prof. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A., selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para wakil Rektor beserta seluruh jajarannya.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan II, dan Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Dr. Hijrah Adhyanti Mirnazana, S.H., M.H selaku Pembimbing II atas segala bimbingan, arahan, perhatian, dan dengan penuh kesabaran dan ketulusan yang diberikan kepada penulis.
4. Dr. Abd. Asis S.H., M.H., dan Dr. Amir Ilyas S.H., M.H., selaku Tim Penguji dalam pelaksanaan ujian skripsi Penulis.
5. Prof. Dr. Anwar Borahima S.H., M.H., selaku penasehat akademik Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

6. Para dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta segenap Staf Akademik yang telah memberikan bantuan berupa arahan serta masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selalu bersedia membantu penulis selama melakukan penulisan dan mengumpulkan data secara kepustakaan.
8. Kepada sahabatku Christo, Retno, dan Efendi yang telah menemani dari awal perkuliahan hingga kini, terima kasih selalu menjadi tempat untuk bertukar pikiran dan selalu memberikan dukungan penuh kepada penulis dalam penulisan skripsi.
9. Sahabatku KELUARGA BESAR SAHABAT LOTENG, CAFSAR, RJ, Labu Kacang Panjang (PSM UNHAS 2017) teman seperjuangan semasa kuliah, terima kasih atas segala kebaikan, dukungan, dan nasihat yang membangun.
10. Saudara-saudariku tercinta Toraja Ganteng dan Cantik Alim, Eric, Rey, Edo, Jimsli, Tondi, Melky, Dicky, Kevin, Harry Paramma, Hillarius, Irene, Hutri, Amel, dan kaks Nella yang selalu mendampingi dan membantu penulis baik suka duka yang tak putus-putusnya kalian semua memberikan motivasi dan semangat sampai saat ini, Penulis ucapkan banyak terimakasih.
11. Sahabatku Djepa Fellas Dirga, Isal, Esa, Fikri, Agung, Baso, Resnu, Aye, Ridho, Anto, Aldo, Niko, Eki, Ibnu, Dika, Rizky,

Cohen, Candra, Adel, Fuad, Gilang dan Arif atas dukungan dan nasihat yang membangun diberikan kepada penulis sampai saat ini, terimakasih untuk selalu ada dalam kondisi penulis susah maupun senang yang selalu menghibur dengan canda tawanya sehingga penulis bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

12. Untuk Senior Panutan Kakanda Muhammad Yusril Yusuf, S.H., Penulis mengucapkan banyak terimakasih atas segala ilmu pengetahuannya yang begitu berharga kepada penulis, Terimakasih telah membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

13. Kakanda Anshari Sanusi selaku *Manager* Paduan Suara Mahasiswa Universitas Hasanuddin (PSM UNHAS), Kakanda Muh. Ridho Arraiman dan Kakanda Akram Hadinata selaku *Arranger* Paduan Suara Mahasiswa Universitas Hasanuddin (PSM UNHAS), serta Keluarga Besar Paduan Suara Mahasiswa Universitas Hasanuddin (PSM UNHAS) yang telah menjadi wadah dan sarana saya dalam menyalurkan hobi dan minat saya selama studi di Universitas Hasanuddin.

14. Keluarga Besar PMK (Persekutuan Mahasiswa Kristen) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

15. Keluarga Besar HLSC (Hasanuddin Law Study Centre) Universitas Hasanuddin.

16. Keluarga Besar GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia)

Komisariat Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

17.Keluarga Besar MKM (Mahkamah Keluarga Mahasiswa)
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

18.Keluarga Besar UKM Bola Basket Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin.

19.Teman-teman PLEDOI Angkatan 2017 Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin.

20.Teman-teman Posko KKN SULTENG 1 atas kerja sama dan
pengalaman yang baik terkhusus Rahmatia memberikan
semangat dan kasih yang diberikan.

21.Dan seluruh pihak yang telah membantu yang tidak dapat
penulis sebutkan namanya satu persatu, terimakasih atas segala
bantuannya selama ini. Tuhan Memberkati.

Demikianlah dari penulis,

Makassar, 21 Juni 2021

Meldrix Cristian Mattiara

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Metode Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TENTANG KUALIFIKASI PERBUATAN TINDAK PIDANA PENIPUAN OLEH PENYANDANG DISABILITAS DALAM HUKUM PIDANA	12
A. Tinjauan Pustaka	12
1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	12
2. Penyandang Disabilitas	28
3. Tindak Pidana Penipuan	36

- B. Analisis Kualifikasi Perbuatan Tindak Pidana Penipuan oleh Penyandang Disabilitas dalam Hukum Pidana Perkara Putusan Nomor: 104/1Pi1d.B/2019/PN.Mrs.....38

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN KEDUA TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM OLEH MAJELIS HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH PENYANDANG DISABILITAS PADA PERKARA PUTUSAN NOMOR 104/PID.B/2019/PN.MRS.....51

- A. Tinjauan Pustaka51
 - 1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan51
 - 2. Pertimbangan Hukum Hakim52
- B. Analisis Penerapan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Turut Serta Penyandang Disabilitas Putusan Nomor: 104/Pid.B/2019/PN.Mrs60
 - 1. Identitas Terdakwa61
 - 2. Posisi Kasus61
 - 3. Dakwaan Penuntut Umum61
 - 4. Amar Putusan63
 - 5. Analisis Penulis64

BAB IV PENUTUP77

- A. Kesimpulan77
- B. Saran77

DAFTAR PUSTAKA.....78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan yang merupakan salah satu penentu dalam perjalanan kehidupan manusia, dalam perkembangannya telah menjadi isu sentral bagi penegakan hak-hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Bahkan Negara Indonesia yang telah memiliki komitmen dalam penegakan HAM, menempatkan hak atas kesehatan dalam hukum dasarnya. UUD 1945 Pasal 28H menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Sebagai hak asasi, jaminan untuk terpenuhinya juga termaklud dalam berbagai kebijakan dan peraturan baik yang bersifat nasional maupun internasional.

Penyandang disabilitas digolongkan juga sebagai salah satu kelompok rentan. Kelompok rentan yakni kelompok yang sering menerima pelakuan diskriminasi dan hak-haknya sering tidak terpenuhi. Hal ini bukan tanpa sebab, karena penyandang disabilitas sering kali dianggap sebagai orang cacat yang paling banyak mendapatkan perlakuan diskriminasi serta masih banyak hak-hak lain yang belum terpenuhi bagi kaum disabilitas.¹

¹ Purnomo Sidi Arie, *Inklusi Penyandang Disabilitas Di Indonesia*, Jurnal Refleksi Hukum, Vol. 1 Nomor 1, 2017, hlm. 1-4

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non-disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah sepatutnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan secara khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari atas kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Sekitar 15 (lima belas) persen dari jumlah penduduk di dunia adalah penyandang disabilitas. Mereka terbilang kelompok minoritas terbesar di dunia. Sekitar 82 (delapan puluh dua) persen dari penyandang disabilitas berada di negara-negara berkembang dan hidup di bawah garis kemiskinan dan kerap kali menghadapi keterbatasan akses atas kesehatan, pendidikan, pelatihan dan pekerjaan yang layak.²

Berdasarkan pada pasal 4 UU No.8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, terdapat lima kategori disabilitas, yakni fisik, intelektual, mental, sensorik, dan ganda/multi. Adapun, berdasarkan data berjalan 2020 dari Biro Pusat Statistik (BPS), jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,5 juta atau sekitar lima persen dari total penduduk Indonesia.³

² Purnomo Sidi Arie, *Inklusi Penyandang Disabilitas Di Indonesia*, Jurnal Refleksi Hukum, Vol. 1 Nomor 1, 2017, hlm. 1-4

³ Fabiola Febrinastri dan Dian Kusumo Hapsari, 2020, "Kemensos Dorong Akses Informasi Ramah Penyandang Disabilitas", (<https://www.suara.com/bisnis/2020/10/27/100801/kemensos-dorong-akses-informasi-ramah-penyandang-disabilitas>, Diakses Pada 15 April 2021 Pukul 2:16 Wita)

Menariknya, dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas beserta jaminan haknya dalam UU No.8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, tidak menutup kemungkinan bahwa pelaku tindak pidana ialah penyandang disabilitas itu sendiri.

Tindak pidana penipuan diatur pada pasal 378 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.”

Pada praktiknya, tindak pidana penipuan bisa dilakukan oleh siapa saja baik manusia normal (cakap) maupun yang memiliki keterbatasan mental, fisik, rasio (penyandang disabilitas) Seperti pada tindak pidana kasus penipuan yang terjadi di Kabupaten Maros Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh seorang tunanetra (buta).

Pada Tahun 2019, seorang tunanetra di Kabupaten Maros bernama Ian alias Ome (42) nekat melakukan aksi penipuan kepada beberapa orang. Akibat atas tindakan tersebut, Ian terpaksa berurusan dengan pihak Kepolisian Resor Maros yang menangkap Ian setelah menerima laporan dari korban yang terpedaya oleh perbuatan pelaku. Modus aksinya yakni pelaku mengaku sebagai dukun yang bisa berhubungan langsung dengan makhluk gaib. Kepada korban, pelaku

menjelaskan akan membagikan uang gaib sebesar Rp 500 miliar, dengan syarat para pemohon harus menyediakan uang sebesar Rp 2,3 juta setiap orang dan akan diganti makhluk gaib sebesar Rp 1,3 miliar. Tidak sedikit masyarakat yang menjadi korban, hingga salah seorang korban rela menjual rumahnya hanya untuk mendapatkan pencairan uang Rp 500 miliar dari makhluk gaib yang dikatakan oleh pelaku. Kapolres Maros, AKBP Yohanes Richard Andrians mengatakan bahwa hubungan pelaku dengan para korbannya berawal saat pelaku berhasil menyembuhkan penyakit salah seorang istri korban.⁴

Prinsip Hukum Pidana berdasarkan waktu, yang sering disebut sebagai prinsip atau asas legalitas yang berbunyi "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*" yang bermakna bahwa tidak satupun perbuatan dapat dipidana kecuali telah diatur sebelumnya. Hukum Pidana yang akan dibahas adalah hukum pidana material, yaitu hukum pidana yang dilihat dari isinya bersifat mengatur secara terperinci (detail) terhadap semua perbuatan yang dilarang bagi setiap orang atau kalangan tertentu. Dalam konteks kasus diatas penyandang disabilitas tersebut dijerat Pasal 378 KUHP dengan hukuman 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Maros dengan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Mrs.

⁴ Christianto, 2019, "Polres Maros Tangkap Dukun Ahli Hadirkan Uang Ratusan Milyar", (<https://rri.co.id/nasional/sigap/648997/polres-maros-tangkap-dukun-ahli-hadirkan-uang-ratusan-milyaran>), Diakses Pada 15 April 2021 Pukul 2:33 Wita)

Kemudian, dengan adanya instrumen hukum yakni UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas tentu saja di dalamnya termaktub hak-hak bagi para penyandang disabilitas termasuk pula terpidana pada kasus yang dijabarkan di atas. Oleh karena itu pentingnya melakukan kualifikasi atas perbuatan kejahatan penipuan oleh penyandang disabilitas dalam hukum pidana serta bagaimana penerapan hukum pidana materil pada perkara pada putusan diatas tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam terkait dengan kejahatan penipuan oleh penyandang disabilitas tuna netra. Untuk itu penulis melakukan penelitian dalam dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan oleh Penyandang Disabilitas TunaNetra (Studi Kasus Putusan No. 104/Pid.B/2019/PN.Mrs)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakan kualifikasi perbuatan tindak pidana penipuan oleh penyandang disabilitas dalam hukum pidana?
2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas pada perkara Putusan Nomor: 104/Pid.B/2019/PN.Mrs?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualifikasi perbuatan kejahatan penipuan oleh penyandang disabilitas dalam hukum pidana.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas pada perkara Putusan Nomor: 104/Pid.B/2019/PN.Mrs.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan/sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana terkhusus yang berkaitan dengan kualifikasi perbuatan kejahatan penipuan oleh penyandang disabilitas dan penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penipuan oleh penyandang disabilitas.
2. Secara praktis, melalui penelitian ini dapat memberikan masukan konstruktif kritis, dan diharapkan melalui penulisan ini memberikan sumbangsih dalam rangka memajukan hukum nasional dan juga menjadi pertimbangan dalam

proses penegakan hukum bagi para pelaku tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan Oleh Penyandang Disabilitas Tunanetra (Studi Kasus Putusan No.104/Pid.B/2019/PN.Mrs)*" adalah asli yang dilakukan oleh penulis dengan berdasarkan isu yang berkembang yang dilakukan dengan berbagai pendekatan untuk menganalisis isu hukum tersebut.

Sebagai bahan perbandingan, dapat dikemukakan hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan objek penelitian sebagai berikut:

- a. Andi Sulastri, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014.
 - i. Judul: Tinjauan Hukum Terhadap Penyediaan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Makassar.
 - ii. Rumusan Masalah:
 1. Bagaimanakah pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Makassar?
 2. Bagaimanakah mekanisme dalam pelaksanaan dan implementasi aturan aksesibilitas penyandang disabilitas?

Kesimpulan yang dapat penulis tarik dari penelitian yang telah dilakukan oleh Andi Sulastri pada tahun 2014

tentang penyediaan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas di Kota Makassar yaitu, pemenuhan atau penyediaan fasilitas umum terkhusus bagi penyandang disabilitas di Kota Makassar masih cenderung kurang dan tidak maksimal. Kesimpulan tersebut ditarik berdasarkan pada hasil pendataan fasilitas umum yang ada di beberapa gedung di Kota Makassar. Sedangkan pada proses penyediaannya harus berdasarkan pada Kerangka Acuan Kerja.

b. Satiasti Putri, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.

i. Judul: Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas dalam Rekrutmen Pekerja Di Perusahaan Swasta Di Kota Yogyakarta.

ii. Rumusan Masalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas terkait rekrutmen pekerja oleh pengusaha di Kota Yogyakarta?

2. Apa faktor penghambat dalam perlindungan hukum penyandang disabilitas terkait rekrutmen pekerja di Kota Yogyakarta?

Penelitian yang telah dilakukan oleh Satiasti Putri tersebut menunjukkan hasil bahwa angka pekerja

disabilitas yang dipekerjakan oleh perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Kota Yogyakarta masih sangat kecil. Salah satu faktor penyebab hal tersebut terjadi adalah karena perusahaan-perusahaan swasta tersebut mempertimbangkan dan membandingkan kemampuan yang dimiliki oleh pekerja penyandang disabilitas dengan pekerja normal.

Persamaan dari kedua penelitian diatas adalah sama-sama memiliki objek penelitian penyandang disabilitas. Perbedaan dari penelitian di atas yang di mana fokus pada isu penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam rekrutmen pekerja sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih berfokus aspek hukum tindak pidana penipuan yang dilakukan penyandang disabilitas tunanetra.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif (*normative legal research*) menggunakan studi peraturan perundang-undangan serta bahan kepustakaan lainnya. Dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum

tertentu. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian *doctrinal*, yaitu penelitian yang pokok kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan, bahan pustaka dan hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang ditangani, sedangkan pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁶

3. Jenis dan Sumber Hukum

Adapun sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah dapat digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu:

⁵ Soejono dan H. Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 56

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 24

1. Bahan Hukum Primer, diperoleh dari peraturan perundang-undangan.
2. Bahan Hukum Sekunder, diperoleh dari buku-buku yang relevan, jurnal-jurnal, literatur-literatur, dokumen, dan arsip melalui penelitian kepustakaan.

4. Analisa Bahan Hukum

Keseluruhan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diinventarisir, selanjutnya akan diolah dan dianalisis secara mendalam oleh Penulis sehingga diperoleh ratio logis mengenai persoalan hukum yang diteliti. Bahan hukum primer dan sekunder yang telah dikumpulkan dan diolah secara sistematis kemudian dikaji lebih lanjut berdasarkan teori-teori hukum yang ada sehingga diperoleh rumusan argumentasi untuk menjawab persoalan hukum yang dibahas dalam penelitian hukum ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TENTANG KUALIFIKASI PERBUATAN TINDAK PIDANA PENIPUAN OLEH PENYANDANG DISABILITAS DALAM HUKUM PIDANA

A. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

KUHP mengenal istilah tindak pidana sebagai *strafbaarfeit*, begitu pula Hukum Pidana Belanda menggunakan istilah *strafbaarfeit*, sebagaimana KUHP merupakan kodifikasi dari pada WvS Belanda, maka menggunakan istilah yang digunakan dalam merujuk tindak pidana adalah sama. Sementara Hukum Pidana negara Anglo Saxon memakai istilah *Offense* atau *acriminal act* untuk maksud yang sama. Istilah *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga unsur yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* berarti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh), serta *feit* yang berarti peristiwa (perbuatan). Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.⁷ selanjutnya dalam kepustakaan asing tentang hukum pidana sering dipergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana

⁷ Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 59.

atau perbuatan pidana atau tindak pidana.⁸

Menurut Moeljatno hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:⁹

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Selanjutnya dari pengertian hukum pidana tersebut di atas, Moeljatno menjelaskan yang disebut ke-1) adalah mengenal “perbuatan pidana” (*criminal act*). Sedang yang disebut dalam ke-2) adalah mengenai “pertanggungjawaban hukum pidana” (*criminal liability* atau *criminal responsibility*). Yang disebut dalam ke-1) dan ke-2) merupakan “hukum pidana materil” (substantive

⁸ Anda Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 72

⁹ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1

criminallaw), oleh karena mengenai isi hukum pidana sendiri. Yang disebut dalam ke-3) adalah mengenai bagaimana caranya atau prosedurnya untuk menuntut ke muka pengadilan orang-orang yang disangka melakukan perbuatan pidana.

Seperti pendapat yang disampaikan Moeljatno, dapat dipahami bahwa cakupan dari hukum pidana cukup luas yaitu terdiri dari hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, dalam pidana materiil terdiri dari perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana sedangkan dalam pidana formil termuat cara mempertahankan pidana materiil.

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:¹⁰

- 1) Peristiwa pidana
- 2) Perbuatan pidana
- 3) Pelanggaran pidana
- 4) Perbuatan yang dapat dihukum

Istilah yang digunakan untuk penyebutan tindak pidana, dapat digunakan bermacam-macam istilah, sepanjang istilah-istilah

¹⁰ Masruchin Rubai, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM Press dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 21

tersebut di atas, tidak merubah makna dari *Strafbaarfeit*. Adapun istilah yang digunakan oleh ahli dalam merujuk tindak pidana sebagai berikut:¹¹

Vos menggunakan istilah *strafbaarfeit* yaitu suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.

Simons, *strafbaarfeit* atau tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan orang yang mampu bertanggung jawab. Selanjutnya Pompe membedakan pengertian *strafbaarfeit* yaitu:¹²

- 1) Definisi menurut teori, memberikan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
- 2) definisi hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

¹¹ Bambang Poernomo, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 91

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit*, hlm. 59

S.R. Sianturi, pengertian tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Maka selanjutnya unsur-unsur tindak pidananya adalah terdiri dari : subjek, kesalahan, bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta waktu dan tempat serta keadaan tertentu.¹³

Utrecht menggunakan istilah “peristiwa pidana” beliau menerjemahkan istilah *feit* secara harfiah menjadi “peristiwa”. Namun Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk Kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum Pidana tidak melarang matinya orang, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.¹⁴ Van Hamel menyatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁵

Simons berpendapat mengenai delik dalam arti *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan

¹³ E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta. hlm. 211

¹⁴ Andi Hamzah, 2005, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yasif Watampone, Jakarta, hlm. 95

¹⁵ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 99

sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.

Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:¹⁶

- 1) Diancam dengan pidana oleh hukum;
- 2) Bertentangan dengan hukum;
- 3) Dilakukan oleh orang yang bersalah;
- 4) Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.

Rumusan para ahli hukum tersebut merumuskan delik (*strafbaarfeit*) itu secara bulat, tidak memisahkan antara perbuatan dan akibatnya disatu pihak dan pertanggungjawabannya di lain pihak, A.Z. Abidin menyebut cara perumusan delik seperti ini sebagai aliran monistis tentang delik. Ahli hukum yang lain, memisahkan antara perbuatan dan akibatnya di satu pihak dan pertanggungjawaban di lain pihak sebagai aliran dualistis. Memang di Inggris dipisahkan antara perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana (*actus reus*) di satu pihak dan pertanggungjawaban (*mens rea*) di lain pihak.¹⁷

¹⁶ Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm. 97

¹⁷ Andi Hamzah, *Lok.cit*, hlm. 45

- 1) Suatu perbuatan manusia,
- 2) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang,
- 3) Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tindak pidana merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁸

Pengertian tindak pidana, banyak dikemukakan oleh para sarjana hukum, diantaranya:¹⁹

- 1) S.R.Sianturi, perumusan tindak pidana sebagai berikut:

Tindak Pidana adalah sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang yang bersifat melawan hukum, serta dengan

¹⁸ Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm. 99

¹⁹ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Op.cit*, hlm 208-209

kesalahan yang dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggungjawab).

2) R.Tresna, peristiwa pidana adalah:

“Sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan penghukuman”.

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan.

Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik *Comissionis*, delik *Omissionem* dan delik *Comissionis per Omissionem Commissa* antara lain:²⁰

1) Delik *Comissionis*

²⁰ Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, hlm. 34

Delik Commissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya.

2) Delik *Omissionem*

Delik Omissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi dimuka persidangan Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 522 KUHP.

3) Delik *Comissionis per Omissionem Commissa*

Pengertian dari delik ini tersebut adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat, misalnya: seorang ibu yang membunuh bayinya dengan tidak menyusui (Pasal 338 dan 340 KUHP).

Menurut Roeslan Saleh, dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak, apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang punya kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan pidana yang terlarang dan tercela tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak

dipidana.²¹

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Menurut R. Abdoel Djamali, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau *delict* ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tindak pidana tersebut terdiri dari:²²

- 1) Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.

²¹ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 75

²² R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 175

- 2) Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).

Menurut A.Fuad Usfa, dalam bukunya “Pengantar Hukum Pidana” mengemukakan bahwa:²³

- 1) Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana meliputi:
 - a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *Culpa*);
 - b) Maksud pada suatu percobaan (seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP);
 - c) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti misalnya terdapat dalam tindak pidana pencurian;
 - d) Merencanakan terlebih dahulu, seperti misalnya yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP.
- 2) Unsur Objektif dari tindak pidana meliputi:
 - a) Perbuatan manusia, berupa:
 - i. *Act*, yakni perbuatan aktif atau positif;
 - ii. *Omissions*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

²³ Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 193-194

b) Akibat (*Result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang diperintahkan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

c) Keadaan-keadaan (*Circumstances*).

Pada umumnya keadaan ini dibedakan antara lain:

- i. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
- ii. Keadaan setelah perbuatan dilakukan;
- iii. Sifat dapat dihukum atau sifat melawan hukum;
- iv. Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan perilaku dari hukum.

c. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu, dalam Buku Kedua dan Ketiga yang masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:²⁴

1) Kejahatan (*Misdrijf*) dan Pelanggaran (*Overtreding*)

²⁴ Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 122

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

Dalam *Wetboek van Strafrecht (W.v.S)* Belanda, terdapat pembagian tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran. Untuk yang pertama biasa disebut dengan *rechtdelicten* dan untuk yang kedua disebut dengan *wetsdelicten*. Disebut dengan *rechtdelicten* atau tindak pidana hukum yang artinya yaitu sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam undang-undang melainkan dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Walaupun sebelum dimuat dalam undang-undang ada kejahatan mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi melawan hukum materiil, sebaliknya *wetsdelicten* sifat tercelanya itu suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam undang-undang. Sumber tercelanya *wetsdelicten* adalah undang-undang.

2) Delik Formil dan Delik Materil

Pada umumnya rumusan delik dalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian bergantung pada selesainya perbuatan.

Sebaliknya, tindak pidana materil inti larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

3) Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan Delik Kelalaian (*Culpa*)

Tindak pidana Kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Di samping tindak pidana yang tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan

dalam Pasal, misalnya Pasal 362 KUHP (maksud), Pasal 338 KUHP (sengaja), Pasal 480 KUHP (yang diketahui). Sedangkan tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur *culpa* (lalai), kurang hati-hati dan bukan karena kesengajaan. Tindak pidana yang mengandung unsur *culpa* ini, misalnya; Pasal 114, Pasal 359, Pasal 360 KUHP.

4) Tindak Pidana Aktif (delik *commisionis*) dan Tindak Pidana Pasif

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.

5) Tindak Pidana Terjadi Seketika (*Aflopemde Delicten*) dan Tindak Pidana Berlangsung Terus (*Voortdurende Delicten*)

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja disebut juga *aflopemde delicten*. Misalnya jika perbuatan itu selesai tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna. Sebaliknya tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga

terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan, tindak pidana itu berlangsung terus yang disebut juga dengan *voordurende delicten*.

6) Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi pidana materiil (Buku II dan III KUHP). Sementara tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut.

7) Delik Sederhana dan Delik yang ada pemberatannya/peringannya (*Envoudige* dan *Gequalificeerdel Geprevisiliede Delicten*).

Delik yang ada pemberatannya, misalnya: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari tersebut (Pasal 363 KUHP). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya : pembunuhan terhadap anak (Pasal 341 KUHP). Delik ini disebut "*geprivelegeerd delict*". Delik sederhana; misalnya: penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).

8) Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan bagi yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata (Pasal 72) atau keluarga tertentu dalam hal tertentu (Pasal 73) atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh yang berhak.

2. Penyandang Disabilitas

a. Pengertian Penyandang Disabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas yang berarti cacat atau ketidakmampuan.²⁵ Istilah disabilitas berasal dari bahasa Inggris dengan asal kata *different ability*, yang bermakna manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Istilah tersebut digunakan sebagai pengganti istilah penyandang cacat yang mempunyai nilai rasa negatif dan terkesan diskriminatif. Istilah disabilitas didasarkan pada realitas

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2016, Edisi Ke lima, Jakarta, hlm. 422

bahwa setiap manusia diciptakan berbeda. Sehingga yang ada sebenarnya hanyalah sebuah perbedaan bukan kecacatan maupun keabnormalan.²⁶

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa “Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Dalam Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa “aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan”. Kesamaan kesempatan menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 adalah “keadilan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan Negara dan masyarakat”.

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas telah dijelaskan bahwa “hak keadilan dan

²⁶ Sugi Rahayu, Utami Dewi, dan Marita Ahdiyana, 2013, *Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta, hlm. 110

perlindungan hukum untuk disabilitas meliputi hak: atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, diakui sebagai subjek hukum, memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak, mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan, memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan non perbankan, memperoleh aksesibilitas dalam pelayanan peradilan, atas segala perlindungan dari tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan atau perampasan hak milik, memilih dan menunjuk orang untuk mewakili segala kepentingan dalam hal keperdataan di dalam dan luar pengadilan, dilindungi hak kekayaan intelektualnya”.

Beberapa pengertian tentang Penyandang Disabilitas/ Penyandang Cacat yang diatur dalam Undang-Undang yaitu:

- 1) Menurut Resolusi PBB Nomor 61/106 tanggal 13 Desember 2006, penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang tidak mampu menjamin oleh dirinya sendiri, seluruh atau sebagian, kebutuhan individual normal dan/atau kehidupan sosial, sebagai hasil dari kecacatan mereka, baik yang bersifat bawaan maupun tidak, dalam hal kemampuan fisik atau mentalnya.
- 2) Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, penyandang cacat/disabilitas

merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

- 3) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, penyandang cacat/disabilitas digolongkan sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial.
- 4) Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
- 5) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara seleyaknya, yang terdiri dari, penyandang cacat fisik; penyandang

cacat mental; penyandang cacat fisik dan mental.

- 6) Diperbarui dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
- 7) Menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas, Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktivitas secara selayaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, serta penyandang cacat fisik dan mental.²⁷
- 8) Menurut Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah

²⁷ Tim Independent Rights dan PPRBM Yayasan Bhakti Luhur, 2016, *Hak-hak Penyandang Disabilitas*, Cbm, Malang, hlm. 105

setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari: penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental serta penyandang disabilitas fisik dan mental.²⁸

b. Jenis-Jenis Penyandang Disabilitas

Terdapat beberapa jenis orang dengan kebutuhan khusus/disabilitas, ini berarti bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki definisi masing-masing yang mana semuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik. Jenis penyandang disabilitas adalah sebagai berikut:

- 1) Disabilitas mental. Terdiri atas:²⁹
 - a. Mental tinggi. Sering dikenal dengan orang berbakat yang memiliki kemampuan intelektual tinggi, dia juga memiliki kemampuan tanggung jawab terhadap tugas.
 - b. Mental rendah. Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual yang rendah dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar (*slow learners*) yaitu anak yang memiliki IQ (*intelligence quotient*) antara 70–90. Sedangkan anak yang memiliki IQ (*intelligence quotient*) di bawah 70 dikenal

²⁸ Nur Kholis Reefani, 2013, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, Imperium, Yogyakarta, hlm. 177

²⁹ *Ibid*, hlm. 17

dengan anak berkebutuhan khusus.

c. Berkesulitan belajar spesifik. Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar yang diperoleh.

2) Disabilitas fisik. Kelainan ini meliputi beberapa macam, yaitu:

a. Kelainan tubuh (Tuna daksa). Yaitu individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan *neuro muscular* dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.

b. Kelainan indera penglihatan (tuna netra). Yaitu individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu buta total (*blind*) dan *low vision*.

c. Kelainan pendengaran (tuna rungu) yaitu individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka sering disebut tunawicara.

d. Kelainan bicara (tunawicara) adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak

dimengerti orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional dimana disebabkan oleh ketunarunguan dan *organic* yang disebabkan memang adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.

- 3) Tunaganda (disabilitas ganda). Penderita cacat ini lebih dari satu kecacatan, yaitu cacat fisik dan cacat mental.³⁰

Setidaknya ada empat azas yang dapat menjamin kemudahan atau aksesibilitas disabilitas tersebut yang mutlak mestinya harus dipenuhi oleh pemerintah, yakni:³¹

- a) Asas kemudahan, artinya setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
- b) Asas kegunaan, artinya semua orang dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
- c) Asas keselamatan, artinya setiap bangunan dalam suatu lingkungan terbangun harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang termasuk disabilitas.
- d) Asas kemandirian, artinya setiap orang harus bisa mencapai dan masuk untuk mempergunakan semua

³⁰ *Ibid.*

³¹ Sugi Rahayu, Utami Dewi, dan Marita Ahdiyana, *Op.Cit.* hlm. 111

tempat atau bangunan dalam suatu lingkungan.

3. Tindak Pidana Penipuan

Penipuan adalah kejahatan yang termasuk dalam golongan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik atau dalam bahasa Belanda disebut "*misdrifven tegen de eigendom en de daaruit voortvloeiende zakelijk rechten*". Pengertian tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Sebagaimana dirumuskan Pasal 378 KUHP, penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya. Moeljatno menguraikan penjelasan pasal 378 KUHP sebagai berikut:³²

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoednigheid*) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

³² Moeljatno, 2007, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 216

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas. Maka R. Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan bahwa:³³

“Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.”

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.

Penipuan memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu:³⁴

- 1) Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang yang dirumuskan dalam BAB XXV KUHP.
- 2) Penipuan dalam arti sempit, yaitu bentuk penipuan yang

³³ Sugandhi, R, 1980, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm. 396-397

³⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

dirumuskan dalam Pasal 378 (bentuk pokok) dan Pasal 379 (bentuk khusus), atau biasa dengan sebutan *oplichting*.

Rumusan penipuan terdiri dari unsur-unsur objektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang), dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan. Dan selain daripada unsur-unsur objektif, maka dalam sebuah penipuan juga terdapat unsur-unsur subjektif dalam sebuah kejahatan penipuan meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan maksud melawan hukum.

B. Analisis Kualifikasi Perbuatan Tindak Pidana Penipuan oleh Penyandang Disabilitas dalam Hukum Pidana Perkara Putusan Nomor: 104/1Pi1d.B/2019/PN.Mrs

Pada Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945 menjelaskan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945 tersebut, menjamin bahwa seluruh warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Sebagaimana juga yang termaktub pada Pasal 28H Ayat (2) UUD

NRI 1945 Bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Oleh karena itu, jelas bahwa negara menjamin setiap warga negara untuk memperoleh perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai keadilan tanpa diskriminasi, baik warga negara yang sehat secara fisik maupun para penyandang disabilitas.

Perlu diketahui bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2011. Peraturan itu mengatur hak-hak difabel, termasuk didalamnya dijabarkan bagaimana difabel seharusnya diperlakukan saat berhadapan dengan hukum. Indonesia juga telah mengesahkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas untuk mengganti Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat. Hal ini dilakukan untuk menjamin hak-hak difabel di Indonesia baik ia sebagai korban tindak pidana maupun pelaku tindak pidana.

Mengingat Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas untuk mengganti Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat yang dinilai stigmatik, menggunakan cara pandang *charity* dan dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan difabel. Undang-undang ini dibuat karena beberapa kondisi. *Pertama*, difabel masih berada dalam kondisi rentan dan terbelakang. *Kedua*, masih

adanya pembatasan, hambatan, kesulitan dan pengurangan hak. *Ketiga*, difabel masih dianggap beban dan obyek. *Keempat*, masih adanya perilaku diskriminasi. *Kelima*, difabel belum sepenuhnya dilibatkan dalam masyarakat. *Keenam*, difabel masih dipandang berbeda dengan orang lain. *Ketujuh*, penyandang disabilitas belum disetarakan kesempatannya. *Kedelapan*, fasilitas publik yang aksesibel belum terpenuhi.

Tujuan pelaksanaan dan pemenuhan hak-hak difabel menurut undang-undang ini meliputi: *Pertama*, mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar difabel secara penuh dan setara. *Kedua*, menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri difabel. *Ketiga*, mewujudkan taraf kehidupan difabel yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat. *Keempat*, melindungi difabel dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia. *Kelima*, memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak difabel untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Di dalam UU *a quo* juga membagi menjadi 5 (lima) ragam difabel. *Pertama*, difabel fisik, yaitu orang-orang yang terganggu fungsi gerak seperti, amputasi, lumpuh layuh atau kaku, *paraplegi*, *celebral palsy*, akibat stroke, akibat kusta dan orang kecil. *Kedua*, difabel intelektual, yaitu orang-orang yang terganggu fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain, *slow learner*, *grahita* dan *down syndrom*. *Ketiga*, difabel mental, yaitu mereka yang terganggu fungsi pikir, emosi, dan perilaku yang meliputi, psikososial seperti *skizofrenia*, bipolar, depresi, *anxietas* dan gangguan kepribadian dan disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial seperti autis dan hiperaktif. *Keempat*, difabel sensorik, yaitu mereka yang terganggu salah satu fungsi dari panca indera, seperti difabel netra dan difabel tuli. *Kelima*, difabel yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, seperti difabel rungu wicara, difabel netra tuli, difabel daksa dan netra sekaligus.

Bahwa tindak pidana merupakan suatu tindakan yang melanggar

hukum yang telah dilakukan baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Apabila seseorang melakukan tindak pidana maka perbuatannya tersebut harus dipertanggungjawabkan. Sama halnya seorang penyandang disabilitas yang melakukan tindak pidana tentu perbuatan yang dilakukannya harus dipertanggungjawabkan pula.

Menurut Moeljatno hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana orang yang telah melakukan perbuatan

pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan.

Tentu, dalam suatu perbuatan pidana yang dilakukan baik perseorangan dan kelompok, baik disengaja dan tidak disengaja, perlu adanya suatu pertanggungjawaban atas perbuatan yang ia lakukan. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Bahwa, menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.³⁵ Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada pelaku perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila di dalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Dalam konteks tindak pidana yang dilakukan penyandang disabilitas yang dianalisis oleh penulis yang merujuk pada Putusan No.104/Pid.B/2019/PN.Mrs, pelaku adalah penyandang disabilitas tuna netra (buta). Dalam kasus tersebut, tentu tindak pidana yang dilakukan oleh penyandang disabilitas tersebut memenuhi kualifikasi dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena secara rasionalitas

³⁵ Hanafi dan Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 16

masih berfungsi dengan baik dan dapat dikategorikan sebagai subjek hukum atau cakap hukum. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana tentu diberikan kepada pelaku walaupun dalam kondisi buta.

Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan

pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam bab XXV diatur tentang Perbuatan Curang atau dalam arti yang luas tindak pidana ini disebut *bedrog*. Dalam BAB XXV *bedrog* terdiri dari berbagai macam bentuk tindak pidana penipuan yang diatur mulai dari pasal 378 sampai dengan 395 KUHP.

Tindak pidana penipuan yang diatur pada Pasal 378 yang berbunyi: “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama- lamanya 4 (empat) tahun”. Mengenai tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh seseorang baik ia yang secara fisik sehat dan secara sensorik bermasalah (penyandang disabilitas) dalam konteks ini buta, maka harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai muatan pasal 378 KUHP.

Berdasarkan pengertian Pasal 378 KUHP, penipuan dapat diartikan sebagai:

- a. Tujuan tindakan: menguntungkan diri sendiri atau orang lain

- secara melawan hukum;
- b. Cara yang digunakan: diatur secara limitatif diperluas dan ditunjukkan kepada orang lain;
 - c. Akibat dari perbuatan: tergeraknya orang lain untuk menyerahkan atau memberi sesuatu yang berada dalam penguasaannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP tersebut di atas, maka tindak pidana penipuan (dalam bentuk pokok) mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur-unsur objektif, yang terdiri dari:
 - 1) Menggerakkan;
 - 2) Orang lain;
 - 3) Untuk menyerahkan suatu barang/benda;
 - 4) Untuk memberi hutang;
 - 5) Untuk menghapus piutang;
 - 6) Dengan menggunakan daya upaya seperti:
 - i. Memakai nama atau
 - ii. Martabat palsu
 - iii. Dengan tipu muslihat, dan
 - iv. Rangkaian kebohongan
- b. Unsur-unsur subjektif, yang terdiri dari:
 - 1) Dengan maksud,
 - 2) Untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain, dan

3) Secara melawan hukum

Berkaitan dengan unsur menggerakkan orang lain dalam Pasal 378 KUHP ini perlu dikemukakan, bahwa pengertian menggerakkan orang lain dalam pasal ini berbeda dengan pengertian menggerakkan orang lain atau uitlokking dalam konteks Pasal 55 ayat (1) KUHP. Konteks Pasal 55 ayat (1) KUHP menerangkan bahwa menggerakkan orang lain dengan menggunakan upaya memberi atau menjanjikan sesuatu atau, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Sedangkan menggerakkan orang lain dalam Pasal 378 KUHP tidak dipersyaratkan dipakainya upaya-upaya di atas. Perbuatan menggerakkan dalam konteks Pasal 378 KUHP ialah dengan menggunakan tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu.

Penipuan yang diatur dalam KUHP perlu dilihat dari setidaknya dua sisi. Pertama, pelaku tindak pidana secara langsung melakukan penipuan terhadap orang. Kedua, cara yang diatur dalam Pasal 378 KUHP bersifat limitatif yang diperluas, yaitu memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan. Maksud limitatif diperluas ialah bahwa cara yang ditentukan oleh Pasal 378 KUHP hanya empat cara, dan tidak disebutkan cara lain. Akan tetapi, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan memperluas cara yang diatur tersebut.

Unsur menyerahkan suatu barang/benda dalam tindak pidana penipuan tidaklah harus dilakukan sendiri secara langsung oleh orang yang tertipu kepada orang yang menipu. Hal penyerahan ini juga dapat dilakukan oleh orang yang tertipu itu kepada orang suruhan dari orang yang menipu. Perlu diketahui bahwa dalam hal ini, oleh karena unsur kesengajaan maka ini berarti unsur penyerahan haruslah merupakan akibat langsung dari adanya daya upaya yang dilakukan oleh si penipu. Perbuatan menyerahkan dalam hal ini berarti penyerahan suatu barang atau benda yang dilakukan oleh orang yang terkena tipu dengan daya upaya yang dilakukan oleh penipu harus ada hubungan kasual.

Unsur selanjutnya yaitu dengan memakai nama palsu dan martabat palsu yaitu bahwa unsur memakai nama palsu ini terjadi apabila seseorang yang memakai nama yang bukan namanya, oleh karena hal tersebut menerima barang yang harus diserahkan kepada orang yang namanya disebutkan tadi. Maksudnya seseorang yang berpura-pura dengan upayanya dengan memakai nama palsu yang diketahuinya nama itu adalah nama orang lain sehingga barang yang seharusnya diserahkan kepada orang lain menjadi diserahkan kepadanya karena menggunakan nama si penerima sebenarnya. Unsur martabat palsu yang dimaksudkan adalah menyebutkan dirinya dalam suatu keadaan yang tidak benar dan yang mengakibatkan si korban percaya kepadanya, dan berdasarkan kepercayaan itu ia menyerahkan

sesuatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang. Termasuk dalam pengertian memakai martabat palsu misalnya adalah, menyebutkan dirinya seseorang pejabat tertentu, atau seorang kuasa dari orang lain, atau seseorang ahli waris dari seorang wafat, yang meninggalkan harta warisan.

Unsur memakai tipu muslihat dan unsur memakai rangkaian kebohongan terdapat hubungan yang sangat erat antar keduanya. Unsur tipu muslihat adalah rangkaian kata-kata dari suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya. Perbedaan antara kedua unsur tersebut adalah, jika unsur tipu muslihat merupakan perbuatan yang dibuat sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kebenaran, sedangkan rangkaian kebohongan merupakan kata-kata bohong yang menimbulkan kesan kebenaran.